



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
016/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Adil Satria Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Sukorambi
Pekerjaan : PPK Kecamatan Sukorambi
Alamat : Kecamatan Sukorambi Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor Keberatan atas Perbedaan Data C Hasil salinan dan D Hasil untuk Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 05 Desa Klungkung pada Pemilihan DPRD Kabupaten
- Bahwa Pelapor mendalilkan di C Hasil Salinan TPS 5 Desa Klungkung Suara Partai PPP sejumlah 3 sedangkan di D Hasil Suara Partai PPP sejumlah 39 tahun
- Bahwa berdasarkan data sandingan C Hasil TPS 5 Desa Klungkung yang dimiliki oleh PPK Sukorambi bahwa Suara Partai Persatuan Pembangunan

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan C Hasil DPRD Kabupaten TPS 05 Desa Klungkung

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Sanda Aditya Pradana)